



## PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Ramdan Bin Sukri (Alm)   |
| 2. Tempat lahir       | : | Majalengka   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 tahun/16 Maret 1994   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Alamat Domisili: Dsn. Nyamplung Rt.023/ Rw.005,<br>Desa Sumokali, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo/ Alamat<br>KTP: Blok Wage RT.020/ RW.004, Kel. Cipinang,<br>Kec. Rajagaluh, Kab. Majalengka. |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Buruh harian lepas   |

Terdakwa Ramdani Bin Sukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:  
Terdakwa Ramdani Bin Sukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

#### Terdakwa 2

- |                       |   |                              |
|-----------------------|---|------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Andi Purnomo Bin Jamil (Alm) |
| 2. Tempat lahir       | : | Sidoarjo                     |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 tahun/23 Agustus 1991     |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki                    |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dusun Nyamplung, RT.023/ RW.005, Desa Sumokali, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo.

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andi Purnomo Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:  
Terdakwa Andi Purnomo Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMDANI dan terdakwa ANDI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMDANI dan terdakwa ANDI PURNOMO berupa pidana penjara masing - masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Type NC1IBFID A/T No.Pol W 2886 UY, Tahun 2013, Warna Biru Putih, No.Ka MHIJFD210DK462143, No. Sin JFD2E1457438, Atas nama ARUM FTTRIANI Alamat Dsn Kenep Rt. 04 Rw. 02, Ds.Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC1IBFID A/T No.Pol W 2886 UY, Tahun 2013, Warna Biru Putih, No.Ka MHIJFD210DK462143, No. Sin JFD2E1457438, Atas nama ARUM FTTRIANI Alamat Dsn Kenep Rt. 04 Rw. 02, Ds.Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (dalam keadaan rusak akibat laka lantas).

Agar dikembalikan kepada saksi M. YATONO

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.), Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) bersama – sama dengan Sdr. KHAIMIM (Dalam Pencarian Orang) pada Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Warung Kopi di Jalan Raya Junwangi, Desa Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda



perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB, Saksi M. YATONO yang sedang berada di warung kopi miliknya di Jalan Raya Junwangi, Desa Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo kedatangan tamu 3 orang yaitu Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.), Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) dan Sdr. KHAMIM (DPO) ke warung kopi tersebut untuk minum kopi, mereka berboncengan satu sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih platnya tidak diketahui milik Sdr. KHAMIM. Mereka bertiga datang ke warung kopi tersebut diseperjalanan pulang kerumah mereka sehabis meinum – minuman keras. Kemudian ketiga orang tersebut berbincang sambil minum kopi dan saat mereka ngobrol Sdr. KHAMIM melihat sepeda motor ada sepeda motor yang terparkir didepan warung kopi yaitu Sepeda motor Honda BEAT Nopol W 2886 UY warna Biru Putih tahun 2013 Noka MH1JFD210DK462143 Nosin JFD2E1457438 An. ARUM FITRIANI yang ternyata adalah milik pemilik warung Saksi M. YATONO yang kuncinya masih berada di tempat kuncinya. Lalu muncul niat Sdr. KHAMIM untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) serta Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) menyetujuinya lalu Sdr. KHAMIM membayar kopi yang mereka bertiga minum lalu seketika itu dengan cepat menyalakan sepeda motor milik saksi M. YATONO dan membawa pergi dan seketika itu pula Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) dan Terdakwa ANNDI PURNOMO juga melarikan diri mengikuti Sdr. KHAMIM dan saksi M. YATONO berusaha mengejar Sdr. KHAMIM bersama beberapa orang namun tidak berhasil dan mereka bertiga pergi meninggalkan warung membawa sepeda motor curian tersebut;
- Ditengah perjalanan, Sdr. KHAMIM menghampiri Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) dan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) yang berboncengan disekitar daerah Wonoayu dan Sdr. KHAMIM saat itu meminta Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) untuk membawa dulu sepeda motor curian tersebut dan mereka bersepakat untuk nantinya sepeda motor curian ini akan dijual dan hasilnya akan dibagi lalu Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) membawa sepeda motor curian tersebut kerumahnya di Sumokali, Kec. Candi dan Sdr. KHAMIM dan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) berboncengan pulang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah masing – masing. Keesokan harinya Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) membawa sepeda motor Honda Beat Nopol W 2886 UY warna Biru Putih tahun 2013 tersebut bepergian dan mengalami kecelakaan di daerah Wonoayu dan mengalami luka sedangkan sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Wonoayu ternyata sepeda motor tersebut merupakan barang bukti pencurian di Polsek Krian sehingga sepeda motor curian tersebut diamankan ke Polsek Krian dan kemudian Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) ditangkap di rumahnya dan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) juga selanjutnya diamankan sedangkan Sdr. KHAMIM masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.), Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) dan Sdr. KHAMIM tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi M. YATONO senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. YATONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian saat saksi sedang menjaga warkop milik saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Junwangi Dsn. Kenep, Ds Junwangi, Kec Krian Kab Sidoarjo;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 23.00 Wib pada saat saksi menjaga Warkop milik saksi telah datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal datang membeli kopi di warung saksi di Jalan Raya Junwangi Dsn. Kenep, Ds Junwangi, Kec Krian Kab Sidoarjo. Selanjutnya datang 1 (satu) orang teman membawa sepeda motor honda beat biru putih dan 3 (tiga) orang tersebut berbincang di warung korban. Setelah salah satu membayar kopi keluar dari warung bersama – sama kemudian 3 (tiga) orang tersebut keluar dari warung bersama – sama namun 2 orang tersebut ternyata langsung membawa sepeda motor saksi yaitu Honda BEAT Nopol W 2886 UY warna Biru Putih tahun

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sidoarjo



2013Noka MH1JFD210DK462143 Nosin JFD2E1457438 An. ARUM FITRIANI alamat Dsn Kenep Rt. 04 Rw. 02 Ds. Junwangi Kec.Krian Kab. Sidoarjo beserta STNK nya yang pada saat itu kunci sepeda motor nya masih menempel/menancap di sepeda motor saksi, selanjutnya spontan saksi berteriak maling dan dikejar warga beserta tetangga saksi yaitu Sdr. TOTOK yang kebetulan juga ngopi di warung saksi tersebut, namun tidak bisa mengejarnya. Selanjutnya atas kejadian ini saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;

- Bawa yang telah mengambil barang sepeda motor saksi tersebut jelas berjumlah 3(tiga) orang yang menggunakan sepeda motor Honda Beat Putih platnya tidak tahu mengaku bernama Sdr. RAMDANI alamat rumah di Dsn. Nyamplung Rt.023/Rw.05, Desa Sumokali, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo beserta 2 temannya yaitu: Sdr. KHAMIM Alamat Ds. Durung Bedug Rt. 03/Rw. 01 Kec. Candi Kab. Sidoarjo pekerjaan TNI AD dan Sdr. ANDI PURNOMO Alamat Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo pekerjaan jualan Kupang;
- Bawa untuk barang yang hilang, sebelum hilang diletakkan oleh saksi parkir di depan warkop saksi di Jalan Raya Junwangi Dsn. Kenep, Ds Junwangi, Kec Krian Kab Sidoarjo;
- Bawa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TOTOK HARI SETIAWAN, yang keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Kepolisian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 23.00 Wib pada saat saksi ngopi di Warkop milik saksi Yatono, dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Yatono;
- Bawa awalnya telah datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal membeli kopi di warung saksi Yatono di Jalan Raya Junwangi Dsn. Kenep, Ds Junwangi, Kec Krian Kab Sidoarjo. Selanjutnya datang 1 (satu) orang teman nya membawa sepeda motor honda beat biru putih dan 3 (tiga) orang tersebut berbincang di warung korban Yatono. Setelah salah satu membayar kopi kemudian 3 (tiga) orang tersebut keluar dari warung bersama – sama namun 2 orang tersebut ternyata langsung membawa sepeda motor korban Yatono yaitu Honda BEAT Nopol W 2886 UY

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda



warna Biru Putih tahun 2013 Noka MH1JFD210DK462143 Nosin JFD2E1457438 An. ARUM FITRIANI alamat Dsn Kenep Rt. 04 Rw. 02 Ds. Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo beserta STNK nya yang pada saat itu kunci sepeda motor nya masih menempel/menancap di sepeda motor, selanjutnya spontan korban Yatono berteriak maling dan dikejar warga beserta saksi yang kebetulan juga ngopi di warung tersebut, namun tidak bisa mengejar nya. Selanjutnya dengan adanya kejadian ini korban Yatono membuat laporan ke pihak kepolisian;

- Bawa yang telah mengambil barang sepeda motor saksi tersebut jelas berjumlah 3(tiga) orang yang menggunakan sepeda motor Honda Beat Putih platnya tidak tahu mengaku bernama Sdr. RAMDANI alamat rumah di Dsn. Nyamplung Rt.023/Rw.05, Desa Sumokali, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo beserta 2 temannya iatu: Sdr. KHAMIM Alamat Ds. Durung Bedug Rt. 03/Rw. 01 Kec. Candi Kab. Sidoarjo pekerjaan TNI AD dan Sdr. ANDI PURNOMO Alamat Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo pekerjaan jualan Kupang;
- Bawa untuk barang yang hilang tersebut sebelum hilang letaknya terparkir di depan warkop milik saksi korban Yatono di Jalan Raya Junwangi Dsn. Kenep, Ds Junwangi, Kec Krian Kab Sidoarjo;
- Bawa akibat kejadian pencurian tersebut korban Yatono mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I RAMDANI Bin SUKRI (Alm) menerangkan:

- Bawa Terdakwa mencuri sepeda motor diatas bersama dengan 2 (dua) teman Terdakwa atas nama KHAMIM dan terdakwa II ANDI PURNOMO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa ngopi di Warkop milik saksi Yatono;
- Bawa sebelum Terdakwa mencuri sepeda motor honda beat Nopol W 2886 UY Warna biru tahun 2013, Terdakwa bersama 2 orang teman Terdakwa yang bernama KHAMIM dan terdakwa ANDI PURNOMO berboncengan sepeda motor bertiga datang membeli kopi di warung milik korban di Jalan Raya Junwangi, Dusun Kenep, Desa Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Selanjutnya 15 menit setelah mereka ngopi dan membayar uang kopi kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdr. KHAMIM langsung mengendarai

*[Signature]* Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepeda motor curian tersebut dan Terdakwa bersama Terdakwa II ANDI PURNOMO mengendarai speeda motor milik Sdr. KHAMIM;
- Bawa setelah Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. KHAMIM dan Terdakwa disuruh mengendarai sepeda motor curian milik korban tersebut diatas seorang diri dan Sdr. KHAMIM melarikan diri dengan sepeda motor miliknya sendiri berboncengan dengan terdakwa II ANDI PURNOMO.
  - Bawa terdakwa dan kedua pelaku lainnya bersepakat untuk nantinya sepeda motor curian ini akan dijual dan hasilnya akan dibagi lalu Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumahnya di Sumokali, Kec. Candi dan Sdr. KHAMIM dan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) berboncengan pulang kerumah masing – masing. Keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Nopol W 2886 UY warna Biru Putih tahun 2013 tersebut bepergian dan mengalami kecelakaan di daerah Wonoayu dan mengalami luka sedangkan sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Wonoayu ternyata sepeda motor tersebut merupakan barang bukti pencurian di Polsek Krian sehingga sepeda motor curian tersebut diamankan ke Polsek Krian dan kemudian Terdakwa ditangkap di rumahnya dan Terdakwa II ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) juga selanjutnya diamankan sedangkan Sdr. KHAMIM masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
2. Terdakwa II ANDI PURNOMO menerangkan:
- Bawa Terdakwa mencuri sepeda motor diatas bersama dengan 2 (dua) teman Terdakwa atas nama KHAMIM dan terdakwa I RAMDANI Bin SUKRI (Alm.) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa ngopi di Warkop milik saksi Yatono;
  - Bawa sebelum Terdakwa mencuri sepeda motor honda beat Nopol W 2886 UY Warna biru tahun 2013, Terdakwa bersama 2 orang teman Terdakwa yang bernama KHAMIM dan terdakwa I RAMDANI Bin SUKRI (Alm.) berboncengan sepeda motor bertiga datang membeli kopi di warung milik korban di Jalan Raya Junwangi, Dusun Kenep, Desa Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Selanjutnya 15 menit setelah mereka ngopi dan membayar uang kopi kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdr. KHAMIM langsung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda



mengendarai sepeda motor curian tersebut dan Terdakwa bersama terdakwa I RAMDANI Bin SUKRI (Alm.) mengendarai speeda motor milik Sdr. KHAMIM;

- Bawa setelah Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, di tengah perjalanan terdakwa I RAMDANI Bin SUKRI (Alm.) diberhentikan oleh Sdr. KHAMIM dan terdakwa I RAMDANI Bin SUKRI (Alm.) disuruh mengendarai sepeda motor curian milik korban tersebut diatas seorang diri dan Sdr. KHAMIM melarikan diri dengan sepeda motor miliknya sendiri berboncengan dengan terdakwa;
- Bawa terdakwa dan kedua pelaku lainnya bersepakat untuk nantinya sepeda motor curian ini akan dijual dan hasilnya akan dibagi lalu Terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut kerumahnya di Sumokali, Kec. Candi dan Sdr. KHAMIM dan Terdakwa berboncengan pulang kerumah masing – masing. Keesokan harinya terdakwa I RAMDANI Bin SUKRI (Alm.) membawa sepeda motor Honda Beat Nopol W 2886 UY warna Biru Putih tahun 2013 tersebut bepergian dan mengalami kecelakaan di daerah Wonoayu dan mengalami luka sedangkan sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Wonoayu ternyata sepeda motor tersebut merupakan barang bukti pencurian di Polsek Krian sehingga sepeda motor curian tersebut diamankan ke Polsek Krian dan kemudian Terdakwa ditangkap di rumahnya dan terdakwa I RAMDANI Bin SUKRI (Alm.) juga selanjutnya diamankan sedangkan Sdr. KHAMIM masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Type NC1IBFID A/T No.Pol W 2886 UY, Tahun 2013, Warna Biru Putih, No.Ka MHIJFD210DK462143, No. Sin JFD2E1457438, Atas nama ARUM FTTRIANI Alamat Dsn Kenep Rt. 04 Rw. 02, Ds.Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC1IBFID A/T No.Pol W 2886 UY, Tahun 2013, Warna Biru Putih, No.Ka MHIJFD210DK462143, No. Sin JFD2E1457438, Atas nama ARUM FTTRIANI Alamat Dsn Kenep Rt. 04 Rw.

*A* Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda



02, Ds.Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (dalam keadaan rusak akibat laka lantas).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB, Saksi M. YATONO yang sedang berada di warung kopi miliknya di Jalan Raya Junwangi, Desa Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo kedatangan pelanggan 3 orang yaitu Terdakwa I RAMDANI BIN SUKRI (ALM.), Terdakwa II ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) dan Sdr. KHAMIM (DPO) ke warung kopi tersebut untuk minum kopi, mereka berboncengan satu sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih platnya tidak diketahui milik Sdr. KHAMIM. Mereka bertiga datang ke warung kopi tersebut lalu berbincang sambil minum kopi dan saat mereka ngobrol Sdr. KHAMIM melihat sepeda motor ada sepeda motor yang terparkir di depan warung kopi yaitu Sepeda motor Honda BEAT Nopol W 2886 UY warna Biru Putih tahun 2013 Noka MH1JFD210DK462143 Nosin JFD2E1457438 An. ARUM FITRIANI yang ternyata adalah milik pemilik warung Saksi M. YATONO yang kuncinya masih berada ditempat kuncinya. Lalu muncul niat Sdr. KHAMIM untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa I RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) serta Terdakwa II ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) menyetujuinya lalu Sdr. KHAMIM membayar kopi yang mereka bertiga minum lalu seketika itu dengan cepat menyalakan sepeda motor milik saksi M. YATONO dan membawa pergi dan seketika itu pula Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) dan Terdakwa ANNDI PURNOMO juga melarikan diri mengikuti Sdr. KHAMIM dan saksi M. YATONO berusaha mengejar Sdr. KHAMIM bersama beberapa orang namun tidak berhasil dan mereka bertiga pergi meninggalkan warung membawa sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa di tengah perjalanan, Sdr. KHAMIM menghampiri Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) dan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) yang berboncengan disekitar daerah Wonoayu dan Sdr. KHAMIM saat itu meminta Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) untuk membawa dulu sepeda motor curian tersebut dan mereka bersepakat untuk nantinya sepeda motor curian ini akan dijual dan hasilnya akan dibagi lalu Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) membawa sepeda motor curian tersebut kerumahnya di Sumokali, Kec.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Candi dan Sdr. KHAMIM dan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) berboncengan pulang kerumah masing – masing. Keesokan harinya Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) membawa sepeda motor Honda Beat Nopol W 2886 UY warna Biru Putih tahun 2013 tersebut bepergian dan mengalami kecelakaan di daerah Wonoayu dan mengalami luka sedangkan sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Wonoayu ternyata sepeda motor tersebut merupakan barang bukti pencurian di Polsek Krian sehingga sepeda motor curian tersebut diamankan ke Polsek Krian dan kemudian Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) ditangkap di rumahnya dan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) juga selanjutnya diamankan sedangkan Sdr. KHAMIM masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bawa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.), Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) dan Sdr. KHAMIM tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi M. YATONO senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa",
2. "Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "unsur Barang siapa",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pemberar yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini Terdakwa RAMDANI Bin SUKRI (ALM.), dan Terdakwa ANDI PURNOMO Bin JAMIL (ALM.) yang telah ditanya

*[Signature]* Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda



identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Para Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur Barang yang dimaksud adalah Ad. 2. "Unsur Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum kepunyaan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata dan berdasarkan faka-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB, Saksi M. YATONO yang sedang berada di warung kopi miliknya di Jalan Raya Junwangi, Desa Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo kedatangan pelanggan 3 orang yaitu Terdakwa I RAMDANI BIN SUKRI (ALM.), Terdakwa II ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) dan Sdr. KHAMIM (DPO) ke warung kopi tersebut untuk minum kopi, mereka berboncengan satu sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih platnya tidak diketahui milik Sdr. KHAMIM. Mereka bertiga datang ke warung kopi tersebut lalu berbincang sambil minum kopi dan saat mereka ngobrol Sdr KHAMIM melihat sepeda motor ada sepeda motor yang terparkir di depan warung kopi yaitu Sepeda motor Honda BEAT Nopol W 2886 UY warna Biru Putih tahun 2013 Noka MH1JFD210DK462143 Nosin JFD2E1457438 Arum FITRIANI yang ternyata adalah milik pemilik warung Saksi M. YATONO yang kuncinya masih berada di tempat kuncinya. Lalu muncul niat Sdr. KHAMIM untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa I RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) serta Terdakwa II ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) menyetujuinya lalu Sdr. KHAMIM membayar kopi yang mereka bertiga minum lalu seketika ia dengan cepat menyalakan sepeda motor milik saksi M. YATONO dan membawa pergi dan seketika itu pula Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) dan Terdakwa ANNDI PURNOMO juga melarikan diri mengikuti Sdr. KHAMIM bersama beberapa orang namun tidak berhasil dan mereka bertiga pergi meninggalkan warung membawa sepeda motor curian tersebut. Saat di tengah perjalanan, Sdr. KHAMIM menghampiri Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) dan Terdakwa II ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) yang berboncengan disekitar daerah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda



Wonoayu dan Sdr. KHAMIM saat itu meminta Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) untuk membawa dulu sepeda motor curian tersebut dan mereka bersepakat untuk nantinya sepeda motor curian ini akan dijual dan hasilnya akan dibagi lalu Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) membawa sepeda motor curian tersebut kerumahnya di Sumokali, Kec. Candi dan Sdr. KHAMIM kerumah masing – masing. Keesokan harinya Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) membawa sepeda motor Honda Beat Nopol W 2886 UY warna Biru (ALM.) mengalami kecelakaan di daerah Putih tahun 2013 tersebut bepergian dan mengalami kecelakaan di Wonoayu dan mengalami luka sedangkan sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Wonoayu ternyata sepeda motor tersebut merupakan barang bukti pencurian di Polsek Krian sehingga sepeda motor curian tersebut diamankan ke Polsek Krian dan kemudian Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.) ditangkap di rumahnya dan Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) juga selanjutnya diamankan sedangkan Sdr. KHAMIM masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RAMDANI BIN SUKRI (ALM.), Terdakwa ANDI PURNOMO BIN JAMIL (ALM.) dan Sdr. KHAMIM tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi M. YATONO senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman para terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri para terdakwa, karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu para terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Type NC1IBFID A/T No.Pol W 2886 UY, Tahun 2013, Wama Biru Putih, No.Ka MHIJFD210DK462143, No. Sin JFD2E1457438, Atas nama ARUM FTTRIANI Alamat Dsn Kenep Rt. 04 Rw. 02, Ds.Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC1IBFID A/T No.Pol W 2886 UY, Tahun 2013, Wama Biru Putih, No.Ka MHIJFD210DK462143, No. Sin JFD2E1457438, Atas nama ARUM FTTRIANI Alamat Dsn Kenep Rt. 04 Rw. 02, Ds.Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (dalam keadaan rusak akibat laka lantas). yang telah disita dari para terdakwa maka dikembalikan kepada saksi M. Yatono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa telah meminta maaf didepan persidangan dan siap memperbaiki kendaraan saksi korban;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Solo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI Bin SUKRI (Alm.) dan Terdakwa ANDI PURNOMO Bin JAMIL (Alm.) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMDANI Bin SUKRI (Alm.) dan Terdakwa ANDI PURNOMO Bin JAMIL (Alm.) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Type NC1IBFID A/T No.Pol W 2886 UY, Tahun 2013, Warna Biru Putih, No.Ka MHIJFD210DK462143, No. Sin JFD2E1457438, Atas nama ARUM FTTRIANI Alamat Dsn Kenep Rt. 04 Rw. 02, Ds.Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC1IBFID A/T No.Pol W 2886 UY, Tahun 2013, Warna Biru Putih, No.Ka MHIJFD210DK462143, No. Sin JFD2E1457438, Atas nama ARUM FTTRIANI Alamat Dsn Kenep Rt. 04 Rw. 02, Ds.Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo (dalam keadaan rusak akibat laka lantas).
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN So



umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh I Putu Kisnu Gupta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Sri Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)